

Yogyakarta, 16 Juni 1984.
LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 5

Tahun 1984

Seri A

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 1 TAHUN 1982 (1/1982)

TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa sewa penerangan jalan merupakan beban yang tidak ringan bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
 - b. Bahwa untuk meringankan beban biaya penerangan jalan beserta perluasannya perlu adanya peran serta dari para langganan aliran listrik dengan membayar Pajak Penerangan Jalan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
 - c. Bahwa peran serta dari para langganan aliran listrik tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
 3. Undang-undang Nomor 11/Drt/1957;
 4. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 35/IN/1973;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974;
 6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 765/KPTS/M/Pertamb/1980;
 7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 jo Nomor 15 Tahun 1960;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotaamadya adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- b. DIPENDA adalah Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- c. PLN adalah Perusahaan Umum Listrik Negara Cabang Yogyakarta;
- d. Pemakai/langganan Tenaga Listrik adalah mereka yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari PLN.
- e. Pajak Penerangan Jalan, adalah pungutan yang dikenakan terhadap pemakai tenaga listrik tersebut pasal ini oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

BAB II
WAJIB PAJAK

Pasal 2

Semua pemakai tenaga listrik di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dikenakan Pajak Penerangan Jalan.

BAB III
BESARNYA PAJAK

Pasal 3

Besarnya Pajak Penerangan Jalan setiap bulan ;

- a. Bagi pemakai/langganan tenaga listrik terbatas sampai dengan 100 VA/tarif Abonemen sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah).
- b. Bagi pemakai/langganan tenaga listrik terbatas 125 VA sampai dengan 200 VA tarif Abonemen sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
- c. Bagi pemakai/langganan tenaga listrik dengan meteran (tarif S2, R1, R2, R3, R4, U1, U2, U3, U4, H1, H2, 11, 12, 13, 14, G1 dan G2) sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) untuk setiap satu KWH (Kilo Watt Hour), sekurang-kurangnya Rp. 100,- (seratus rupiah).

BAB IV
PENGECUALIAN

Pasal 4

Pajak Penerangan Jalan dapat dibebaskan terhadap :

- a. Tempat-tempat Ibadah.
- b. Tempat-tempat untuk kepentingan Sosial dan Pendidikan.

BAB V PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pungutan Pajak Penerangan Jalan dilaksanakan oleh DIPENDA dan dapat bekerjasama dengan PLN.
- (2) Penerimaan pembayaran Pajak Penerangan Jalan dapat dilaksanakan bersama pembayaran langganan listrik.
- (3) Bagi para wajib Pajak Penerangan Jalan yang terlambat membayar, dapat dikenakan denda sebesar 20% dari besarnya pajak.
- (4) Pelaksanaan pungutan dan penerimaan pembayaran Pajak Penerangan Jalan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikotaamadya.
- (5) Hasil pungutan Pajak Penerangan Jalan disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Tingkat II Yogyakarta.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 6

Pengawasan pelaksanaan dan atau penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala DIPENDA.

BAB VI KETENTUAN SANKSI PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Tindak pidana tersebut ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah

Kotamadya Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1969 jo Nomor 8 Tahun 1977 dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Yogyakarta, 11 Januari 1982.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikota
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
Ketua

Kepala Daerah
Tingkat II Yogyakarta
ttd.

ttd.

BITUS ISWANTO

Wakil Ketua II

SOEGIARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Seri A pada tanggal 16 Juni 1984.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 973.656.34-218 pada tanggal 27 Pebruari 1984.

Sekretaris Kotamadya

ttd.

DRS. KRT. YS. WINOTONEGORO

NIP. 490008224

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
NOMOR : 1 TAHUN 1982

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

UMUM:

Biaya penerangan jalan merupakan beban Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang tidak ringan, oleh karena itu harapan rakyat akan perluasan penerangan jalan tidak dapat dilaksanakan dengan lancar.

Untuk meringankan beban Pemerintah tersebut perlu diikut sertakan rakyat bersama Pemerintah secara gotong-royong, demi tercapainya hasilguna dan dayaguna pelaksanaan pungutannya, maka yang diikut

sertakan dalam gotong-royong adalah semua langganan listrik yang berdomisili di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Bagi tempat Ibadah, tempat-tempat untuk kepentingan Sosial dan Pendidikan antara lain Rumah Sakit, Poliklinik, Panti Asuhan dan Sekolah, perlu diadakan pengecualian yang akan diberikan Surat Keterangan Bebas Pajak Penerangan Jalan oleh Walikotaamadya.

PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Dalam pasal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 765/Kpts/M/1980, yang dimaksud dengan Tarip :
- a. S-1 untuk Badan-badan Sosial yang batas daya s/d 200 VA.
 - b. S-2 untuk Badan-badan Sosial yang batas daya 250 s/d 500 KVA
 - c. R-1 untuk Rumah Tangga Bukan Usaha, batas daya 250 VA s/d 500 VA
 - d. R-2 untuk Rumah Tangga Bukan Usaha, batas daya 501 VA s/d 2200 VA
 - e. R-3 untuk Rumah Tangga Bukan Usaha, batas daya 2201 VA s/d 6600 VA
 - f. R-4 untuk Rumah Tangga Bukan Usaha, batas daya (6600 VA keatas).
 - g. U-1 untuk Usaha, Warung, Toko-toko, Restoran, batas daya 250 VA s/d 2200 VA
 - h. U-2 untuk Usaha, Warung, Toko-toko, Restoran, batas daya 2201 VA s/d 200 KVA.
 - i. U-3 untuk penerangan sementara Restoran, batas daya 201 KVA keatas.
 - j. U-4 untuk Usaha, Warung, Toko-toko, Restoran, batas daya 450 VA/220 V/560 VA/127 V
 - k. H-1 untuk Hotel/Losmen, batas daya 250 VA s/d 200 KV A.
 - l. H-2 untuk Hotel/Losmen, batas daya 201 KVA ke atas.
 - m. I-1 untuk Industri, batas daya 3,8 KVA s/d 99 KVA.
 - n. I-2 untuk Industri, batas daya 100 KVA s/d 200 KVA
 - o. I-3 untuk Industri, batas daya 201 KVA keatas.
 - p. I-4 untuk Industri, batas daya

- q. G-1 5000 KVA keatas.
untuk Kantor-kantor batas daya
250 KVA s/d 200 KVA.
- r. G-2 untuk Kantor-kantor batas daya
201 KVA keatas.

Pasal 4 : Ketentuan pasal ini hanya berlaku apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Walikotaamadya.

Pasal 5
ayat (1) : Bahwa pungutan Pajak Penerangan jalan pada saat sekarang dilaksanakan bersama dengan pembayaran langganan listrik oleh PLN. Namun demikian dengan mengingat perkembangan keadaan yang akan datang, pungutan Pajak Penerangan Jalan dapat dilaksanakan sendiri oleh Dinas Pendapatan Daerah.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Yang dimaksud "besarnya pajak" adalah pajak yang belum dibayar.

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 7 : Yang dimaksud melanggar ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah ini ialah para langganan yang tidak memenuhi pembayaran Pajak Penerangan jalan.

Pasal 8
ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.